

Prinsip Kebebasan dalam Ekonomi Islam

Muslimah¹, Abdul Wahab²

¹ Politeknik Negeri Sambas, e-mail: chemus5@yahoo.co.id

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: abdulwahab@uin-alauddin.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
16-08-2023

Direvisi:
23-08-2023

Diterima:
23-08-2023

Keywords

: principle of freedom, Islamic economics.

ABSTRACT

Islam has economic principles, one of which is the principle of freedom. Freedom in liberal and Islamic economic systems is interesting to study. This study aims to explore the meaning of freedom in the principle of freedom in Islamic economics and how it differs from freedom in the context of a liberal economy. This research is library research by applying a qualitative paradigm. The data comes from various literature such as books, scientific journals, and relevant articles. The results of the study in this paper are that freedom in the Islamic view is the freedom for every human being to take all actions necessary to obtain the highest benefit. In its implementation, the principle of freedom can be practiced in various ways, both individually and in groups, in thoughts and actions, and theologically or ushul fiqh.

ABSTRAK

Islam memiliki prinsip-prinsip ekonomi yang mana salah satu prinsip yang dianut adalah prinsip kebebasan. Kebebasan dalam sistem ekonomi liberal dan Islam menjadi menarik untuk ditelaah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna kebebasan dalam prinsip kebebasan dalam ekonomi Islam dan apa perbedaannya dengan kebebasan dalam konteks ekonomi liberal. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menerapkan paradigma kualitatif. Datanya berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan. Hasil dari kajian dalam paper ini adalah bahwa kebebasan dalam pandangan Islam ialah kebebasan bagi setiap manusia untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan tertinggi. Dalam implementasinya, prinsip kebebasan dapat dipraktikkan secara beragam, baik secara individual dan kelompok, secara pikiran dan tindakan, dan secara teologis atau ushul fiqh

Kata Kunci

: prinsip kebebasan, ekonomi Islam.

Corresponding Author

: Muslimah, Politeknik Negeri Sambas, Kawasan Pendidikan Tinggi, Jl. Sejangkung Desa, Sebaran, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79463 e-mail: chemus5@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

“Kebebasan” dalam sistem ekonomi cenderung identik dengan sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Dalam ekonomi liberal, individu diberikan kebebasan untuk menguasai sumber-sumber ekonomi dan kebebasan yang sebesar-besarnya dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan (Anonim, 2022). Namun, Islam juga memiliki prinsip-prinsip ekonomi yang mana salah satu prinsip yang dianut adalah prinsip kebebasan. Kebebasan dalam sistem ekonomi liberal dan Islam menjadi menarik untuk ditelaah. Lalu, muncul pertanyaan, apa makna kebebasan dalam prinsip kebebasan dalam ekonomi Islam? Makalah ini disusun untuk memperoleh gambaran mengenai term kebebasan, terutama dalam ekonomi Islam.

Penelitian atau kajian mengenai prinsip kebebasan dalam ekonomi Islam sudah dijumpai di beberapa literatur. Kajian yang ada misalnya dilakukan oleh Rafsanjani (2019). Hasil kajiannya menjelaskan bahwa kebebasan bermakna bebas untuk menggunakan sumber daya dan bebas untuk berinovasi, sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya (Rafsanjani, 2022). Kajian yang lain juga dilakukan oleh Wajo (2021). Hasil kajiannya dekat dengan apa yang dikemukakan Rafsanjani (2019) yang menyebutkan kebebasan dapat dilihat dari aspek teologi dan ushul fiqh (WAJO, 2021). Penelitian ini menggali makna kebebasan dan menguraikannya lebih lanjut dalam konteks yang lebih implementatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperkaya kajian dalam ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis kajian kepustakaan atau library research. Dalam penelitian jenis ini, literatur menjadi data utama (Bachtiar, 1997). Selain itu, penelitian ini menerapkan paradigma penelitian kualitatif yang mengkaji persoalan secara mendalam dengan pendekatan nonstatistik (Sugiyono, 2015). Pendekatan penelitian bersifat normative dengan cara menggali nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah prinsip atau konsep (Abubakar, 2021). Sumber data berasal dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur lainnya. Teknik analisis dilakukan dengan cara deskriptif-induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna dan Sasaran dalam Praktik Ekonomi Islam

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam adalah bagian dari muamalah. Berdasarkan aspek kriterianya, bidang muamalah masuk ke dalam kelompok ibadah ‘ammah, yang mana aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-aturan yang bersifat umum oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah Ushul yang berbunyi: “al-Ashlu fi al-Mu’amalah al-Ibahah Hatta Yadulla al-Dalil ‘ala Tahrimiha” yang artinya adalah “Hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya” (Azhari, 2015).

Sejalan dengan kaidah ini, jenis dan bentuk muamalah yang berkembang pada masa kontemporer, yang merupakan kreasi dan pengembangannya dapat diterima sebagai kegiatan ekonomi yang sah. Dalam persoalan muamalah, hal yang diutamakan ialah substansi makna yang terkandung dalam praktiknya dan sasaran yang hendak dicapai. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu mengandung substansi yang dikehendaki oleh syara’, sesuai dengan prinsip dan kaidah yang ditetapkan syara’, serta bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan menghindarkan kemudaratannya dari mereka, maka jenis muamalah tersebut dapat diterima. Gagasan ini didasarkan pada beberapa firman Allah swt. yang di antaranya adalah ayat 275 surah al-Baqarah yang artinya; “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

B. Makna Prinsip Kebebasan dalam Ekonomi Islam

Kebebasan dalam pandangan Islam bukan kebebasan seperti yang ada dalam paradigma ekonomi kapitalis atau sekuler. Akan tetapi, kebebasan dalam pandangan Islam ialah kebebasan bagi setiap manusia untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan tertinggi dari sumber daya yang ada dalam kekuasaannya. Oleh sebab itu, segala bentuk tindakan, kebijakan, termasuk sistem yang dapat menghilangkan kebebasan manusia akan menghambat kemajuan masyarakat dan dapat menurunkan keunggulan bersaing di berbagai skala persaingan (Usnan, 2016).

Kebebasan ekonomi dalam Islam kegiatan ekonomi dibolehkan, jika tidak ada larangan, mendatangkan kemaslahatan, dan tidak menimbulkan madarat bagi perorangan maupun sosial. Prinsip kebebasan ekonomi Islam bertujuan memberi keseimbangan dalam kehidupan manusia secara holistik; mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental, atau material dengan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia (WAJO, 2021).

Kebebasan atau al-Hurriyah dan tanggung jawab atau al-Mas'uliyah merupakan dua hal yang termasuk ke dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip kebebasan bermakna bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang ialah kebebasan yang seutuhnya dalam berpikir dan bertindak. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa kebebasan yang dimaksud itu merupakan tindakan-tindakan yang halal dan terpuji. Prinsip kebebasan ini meliputi kebebasan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi seperti mengambil kekayaan alam, mengolah, dan mendistribusikannya seperti pada kekayaan alam yang ada di laut dan di darat, semisal pertanian, perikanan, perkebunan, dan bisnis lainnya yang halal (Fitriyah, 2017).

Dalam Islam, prinsip dasar kepemilikan adalah bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Namun, Islam tidak mengabaikan kepemilikan pribadi. Setiap orang bebas untuk memiliki harta dan menguasainya asalkan diperoleh dengan cara yang baik. Islam memberikan kemerdekaan yang penuh bagi seseorang untuk bertransaksi asalkan tidak melanggar batas-batas yang ditentukan oleh syariat Islam. Transaksi riba, maysir, dan gharar serta objek bisnis yang tidak halal ialah tidak diperkenankan dalam Islam (Ngatikoh & Setiawan, 2018). Dengan demikian, kebebasan di dalam ekonomi Islam tetap memiliki batasan syariah yang tidak dapat dilanggar.

C. Esensi Prinsip Kebebasan dalam Ekonomi Islam

Prinsip kebebasan dalam ekonomi Islam mesti senantiasa berada pada koridor kemaslahatan. Hal ini karena kemaslahatan adalah gagasan umum dari diturunkannya syariat. Hal pokok lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah menolak kemudharatan. Untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan, substansi makna menjadi hal yang pokok pula yaitu dalam rangka menjalankan perintah Allah berupa syariat-Nya. Dengan demikian, dalam menerapkan prinsip kebebasan dalam konteks muamalah, mesti memenuhi substansi makna sesuai dengan panduan syariat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai atau maqashid al-syariah.

Adapun dalam implementasinya, prinsip kebebasan dapat dipraktikkan secara beragam, baik secara individual dan kelompok, secara pikiran dan tindakan, dan secara teologis atau ushul fiqh. Kebebasan yang dianut dalam ekonomi Islam diimbangi oleh tanggung jawab dan dibatasi oleh aturan syariat. Hal ini lah yang membedakan antara kebebasan yang dianut oleh sistem ekonomi liberal. Tanggung jawab menjadi dapat menghilangkan kebebasan yang berlebihan, terutama bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia dan alam. Tanpa ada rasa tanggung jawab, kebebasan dapat membawa keburukan dalam kehidupan manusia dan alam.

Sedangkan aturan syariat dalam prinsip kebebasan menjadi batasan yang tidak boleh dilampauai karena telah diatur dalam ketetapan syariat yang dapat dipastikan mengandung kemaslahatan umum.

Pada prinsipnya, kebebasan dalam ekonomi Islam dan kebebasan yang ada dalam sistem ekonomi liberal atau kapitalis memiliki makna bebas yang sama dalam banyak hal. Namun, tentu kebebasan dalam dua konteks tersebut berbeda jauh: dalam segi substansi dan tujuan. Dari aspek substansi, ekonomi Islam mengatur tata cara dalam bertransaksi sehingga bentuk-bentuk transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak menjadi tidak diperbolehkan (semisal riba). Sedangkan dari segi tujuan, ekonomi Islam menghendaki sasaran dari kegiatan ekonomi adalah kemaslahatan umum, bukan segelintir pihak saja.

PENUTUP

Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa kebebasan dalam pandangan Islam ialah kebebasan bagi setiap manusia untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan tertinggi. Dalam implementasinya, prinsip kebebasan dapat dipraktikkan secara beragam, baik secara individual dan kelompok, secara pikiran dan tindakan, dan secara teologis atau ushul fiqh. Selain itu, Kebebasan yang dianut dalam ekonomi Islam diimbangi oleh tanggung jawab dan dibatasi oleh aturan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Anonim. (2022, Okt). *Ekonomi Liberal: Pengertian, Contoh, Kelebihan & Kekurangan*. <http://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/10/18/ekonomi-liberal-adalah>
- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU).
- Bachtiar, W. (1997). *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Logos. https://books.google.co.id/books/about/Metodologi_penelitian_ilmu_dakwah.html?id=CrFvAAAACAAJ&redir_esc=y
- Fitriyah, N. (2017, February 24). *Al-Hurriyah dan Al-Masuliyah dalam Ekonomi Islam*. KOMPASIANA. <https://www.kompasiana.com/nurfitriyah/58b045a6a823bdb2081322ef/alhurriyah-dan-almasuliyah-dalam-ekonomi-islam>
- Ngatikoh, S., & Setiawan, N. (2018). Kebebasan Usaha Ekonomi dan Keadilan Dalam Perilaku Bisnis yang Sah. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 2(01), Article 01. <https://doi.org/10.33507/labatila.v2i1.1054>
- Rafsanjani, H. (2022). Prinsip dan Implementasi “Kebebasan” dalam Sistem Ekonomi Islam. *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama*, 5(1), Article 1. <http://dx.doi.org/10.30651/ah.v5i1.14526>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (7th ed.). Alfabeta.
- Usnan. (2016, May 31). Prinsip Ekonomi Islam dan Relevansinya dengan Tantangan di Era Persaingan Global. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta*. <https://febi.uinsaid.ac.id/2016/05/prinsip-ekonomi-islam-dan-relevansinya-dengan-tantangan-di-era-persaingan-global-usnan-s-e-i-m-e-i/>
- WAJO, A. R. (2021). KONSEP KEBEBASAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMMI ISLAM. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 7(01), Article 01.